

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP
HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH DINSOS P3A

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	✓
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Email : dinsosp3a_kab.padangpariaman@yahoo.com
Jalan Tuanku Tambusai No.113 Pariaman Kode Pos 25538 Telp. /Fax (0751) 4856096

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 042.a/KEP/DINSOS P3A-2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Daerah tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Strategis perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

- 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164).
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025.
- 21. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| menetapkan | : | Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Nomor 042.a Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah. |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini. |

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening kegiatan 2.06.2.06.06.01.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku tanggal 15 September 2025

Ditetapkan di : Pariaman
pada tanggal : 22 September 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREKPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Alung;
3. Arsip.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 042.a/KEP/DINSOS P3A-2025
TANGGAL : 25 Agustus 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS/PERHITUNGAN	SATUAN	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Huruf	Sekretaris DINSOSP3A
2	Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	IPM Perempuan/ IPM laki-laki	Angka	Kabid Pemberdayaan Perempuan DINSOP3A
3	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)	$IPHA = \frac{I1+I2+I3+I4}{N}$ Keterangan: • I1–In = skor masing-masing indikator • n = jumlah indikator	Angka	Kabid Perlindungan Perempuan dan anak DINSOSP3A
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	$IPKA = \frac{I1+I2+I3+I4}{N}$ Keterangan: • I1–In = skor masing-masing indikator • n = jumlah indicator	Angka	Kabid Perlindungan Perempuan dan anak DINSOSP3A
		Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan/Jumlah penduduk perempuan x 100.000	Angka	Kabid Perlindungan Perempuan dan anak DINSOSP3A

4.	Meningkatnya Pelayanan Sosial Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	(jumlah PPKS yang tertangani/ Total PPKS yang Ada) x 100%	%	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Kabid Rehabilitasi Sosial dan Kabid Linjamsos DINSOSP3A
5.	Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berdaya	(jumlah PSKS yang Aktif / Total PSKS yang Ada) x 100%	%	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin DINSOSP3A

PARIAMAN, 22 SEPTEMBER 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK



Dra. SUMARNI, M.Pd
NIP. 19681023 199303 2 002

